

Volume 7 . No.2. Juni 2022

ISSN: 2461-0011 | e-ISSN: 2461-0283

TEKS

JURNAL PENELITIAN BAHASA, SASTRA DAN PENGAJARANNYA

Volume 7. Nomor 2. Juni 2022

ISSN: 2461 – 0011|e-ISSN: 2461 - 0283

TEKS

JURNAL PENELITIAN BAHASA, SASTRA, DAN PENGAJARANNYA

Volume 7—Nomor 2-30 Juni 2022

ISSN 2461 – 0011
E-ISSN 2461 – 0283

ii

TEKS

Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Pascasarjana
Universitas PGRI Semarang
ISSN: 2461-0011 e-ISSN: 2461-0283

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

iii

TEKS

Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Pascasarjana
Universitas PGRI Semarang
ISSN: 2461-0011 e-ISSN: 2461-0283

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

	Hlm
Praktik Poligami Dalam Drama Korea Mr. Queen: Kajian Cda Teun A Van Dijk <i>Lina Putriyanti; Mei Fita Asri Untar; Ikha Listyarini</i>	162-168
Pengembangan Bahan Ajar Teks Cerita Pendek Dengan Penerapan Strategi Transformasi Cerita Pengalaman Pribadi Tingkat SMP di Kabupaten Pati <i>Suprihadi; Asrofah; Nazla Maharani Umay</i>	169-178
Pendidikan Karakter Melalui Cerita Dongeng Bagi Ibu-Ibu PPK Magarsari Jepara <i>Azzah Nayla; Ambarini Asriningsari</i>	179-185
Puisi Multilingual Dalam Kumpulan Puisi <i>Air Kata Kata</i> Karya Sindhunata <i>Murywantobroto; Siti Fatimah; Agus Wismanto, Zainal Arifin</i>	186-191
Jargon Komunitas Pencinta Alam: Studi Kasus Komunitas Pencinta Alam Swapala Kalijaga Sma N 1 Demak <i>Ika Shofia Rani; Eva Ardiana Indrariansi; Siti Ulfyani</i>	192-203
Peluang Pengembangan Pembelajaran Puisi Di Smp Dengan Teknik Akrostik <i>Eni Riswanti; Sri Suciati; Harjito</i>	204-216